Motto

Saya akan melewati jalan ini hanya sekali, karenanya setiap perbuatan baik yang dapat saya lakukan atau kebaikan apapun yang saya bisa perlihatkan kepada siapapun, biarlah saya melakukannya sekarang. Jangan biarkan saya menundan, juga jangan biarkan saya mengabaikannya, karena mungkin saya tidak



BRAWIJAY

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul : Kepemimpinan dan Oprimalisasi Depo Pemasaran Ikan Guna

Menjalankan Usaha Perikanan (Studi Kasus Depo Pemasaran

Ikan Desa Bluru Kidul Kecamatan Sidoarjo)

Disusun oleh : Prima Dwi Wisudawan S

NIM : 0910310096

Fakultas : Ilmu Administrasi

Jurusan : Administrasi Publik

Konsentrasi : -

Malang, 01 Mei 2013

Komisi Pembimbing

Dr. Imam Hardjanto, MAP

Ketua

NIP. 19460619 1974121 001

1/1/

Anggota

Drs. Sukanto, MS

NIP. 19581227 198601 1 001

TANDA PENGESAHAN

Telah dipertahankan didepan majelis penguji skripsi, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, pada:

Hari

: Senin

Tanggal

: 30 Mei 2013

Jam

: 10.00

Skripsi atas nama

: PRIMA DWI WSUDAWAN. S

Judul

: KEPEMIMPINAN DAN OPTIMALISASI DEPO

PEMASARAN IKAN GUNA MENJALANKAN USAHA PERIKANAN (Studi Kasus Depo Pemasaran Ikan Desa

Bluru Kidul Kecamatan Sidoarjo)

Dan dinyatakan LULUS

MAJELIS PENGUJI

<u>Dr.Imam Hardianto, MAP</u> NIP. 19460619 197412 1 001

PENGUJI 1

Prof. Dr Abdul Juli Andi Gani.MS NIP. 19540704 1981031 1 003

ANGGOTA

Drs. Sukanto, MS

NIP. 19591227 198601 1 001

ENGUJI 2

Aspan Munadi, MAP NIP. 19460827 197302 1 001

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila terdapat di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang sekarang saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 25 ayat 92) dan Pasal 70).

Malang, Mei 2013

Prima Dwi Wisudawan S. 0910310096